

SOSIALISASI

**PERATURAN OJK NOMOR 14/POJK.05/2015
TENTANG RETENSI SENDIRI DAN DUKUNGAN REASURANSI
DALAM NEGERI
DAN**

**SURAT EDARAN OJK NOMOR 31/SEOJK.05/2015 TENTANG
BATAS RETENSI SENDIRI, BESAR DUKUNGAN REASURANSI,
DAN LAPORAN REASURANSI/RETROSESI**

Jakarta, 7 Desember 2015

Otoritas Jasa Keuangan

Direktorat Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan IKNB

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

LATAR BELAKANG

Batasan retensi sendiri & dukungan reasuransi mempengaruhi kesehatan perusahaan asuransi (*prudential regulation*)




Penetapan UU Nomor 40 Tahun 2014 membuat ketentuan di bidang perasuransian perlu disesuaikan & disempurnakan, termasuk mengenai retensi sendiri & dukungan reasuransi



UU Nomor 40 Tahun 2014 mengamanatkan Pemerintah atau OJK mendorong peningkatan kapasitas asuransi/reasuransi dalam negeri



Meningkatkan kemampuan PA dan PR dalam negeri untuk mengelola risiko dan meningkatkan tingkat kesehatan



TUJUAN

- Mendorong perusahaan asuransi dan reasuransi untuk dapat menahan risiko yang lebih besar di dalam negeri dan memaksimalkan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri
- Pada gilirannya akan mendorong fungsi *underwriting* untuk menyeleksi dan mengelola risiko secara baik, optimal, dan pruden
- Meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yang pada akhirnya akan meningkatkan perlindungan kepada pemegang polis

POKOK PENGATURAN

POJK NO.14/POJK.05/2015

- Ketentuan Umum
- Retensi Sendiri
- Dukungan Reasuransi
- Kewajiban Perusahaan Reasuransi
- Laporan Program Reasuransi Otomatis dan Laporan Pelaksanaan Penempatan Reasuransi
- Sanksi
- Ketentuan Peralihan
- Ketentuan Penutup

SEOJK NO.31/ SEOJK.05/2015

- Ketentuan Umum
- Batas Retensi Sendiri
- Besar Minimum Penempatan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri
- Bentuk dan Susunan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Otomatis
- Tata Cara Penyampaian Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Otomatis
- Penutup

Ketentuan dalam POJK

- Kewajiban memiliki & menerapkan retensi sendiri sesuai dengan batasan yang ditetapkan OJK
- Batas retensi sendiri didasarkan pada *risk & loss profile*

Ketentuan dalam SEOJK

Batas Retensi Sendiri Minimum dan Maksimum



BATAS RETENSI SENDIRI (KONVENSIONAL)

No	Lini Usaha Asuransi	Modal Sendiri (MS)	Batas Minimum Retensi Sendiri		Batas Maksimum
			Setiap Risiko (persentase tertentu dari modal sendiri)		
1	Harta Benda	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar		10% MS
2	Kendaraan Bermotor		150 Juta		
3	Pengangkutan	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar		
4	Rangka Kapal	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	0,6% MS 0,45% MS min 3 Miliar 0,3% MS min 4,5 Miliar 6 Miliar		
5	Rangka Pesawat		0,375% MS		
6	Satelit		0,075% MS		
7	Energi <i>Onshore</i>	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar		

BATAS RETENSI SENDIRI (KONVENSIONAL)

No	Lini Usaha Asuransi	Modal Sendiri (MS)	Batas Minimum Retensi Sendiri	
			Setiap Risiko (persentase tertentu dari modal sendiri)	Batas Maksimum
8	Energi <i>Offshore</i>	<500 Miliar	0,75% MS	10% MS
		>500 Miliar – 1 Triliun	0,56% MS min 3,75 Miliar	
>1 Triliun-2 Triliun	0,375% MS min 5,625 Miliar			
>2 Triliun	7,5 Miliar			
9	Rekayasa	<500 Miliar	1,5% MS	
		>500 Miliar – 1 Triliun	1,125% MS min 7,5 Miliar	
		>1 Triliun-2 Triliun	0,75% MS min 11,25 Miliar	
		>2 Triliun	15 Miliar	
10	Tanggung gugat		750 Juta	
11	Kematian		150 Juta	
12	Kecelakaan Diri		150 Juta	
13	Kesehatan		150 Juta	
14	Kredit		750 Juta	
15	<i>Suretyship</i>		750 Juta	
16	Aneka		750 Juta	

BATAS RETENSI SENDIRI (SYARIAH)


No	Lini Usaha Asuransi	Modal Sendiri (MS)*	Batas Minimum Retensi Sendiri	Batas Maksimum
			Setiap Risiko (persentase tertentu dari modal sendiri*)	
1	Harta Benda	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar	10% MS
2	Kendaraan Bermotor		100 Juta	
3	Pengangkutan	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar	
4	Rangka Kapal	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	0,6% MS 0,45% MS min 3 Miliar 0,3% MS min 4,5 Miliar 6 Miliar	
5	Rangka Pesawat		0,375% MS	
6	Satelit		0,075% MS	
7	Energi <i>Onshore</i>	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar	

BATAS RETENSI SENDIRI (SYARIAH)

No	Lini Usaha Asuransi	Modal Sendiri (MS)*	Batas Minimum Retensi Sendiri	Batas Maksimum
			Setiap Risiko (persentase tertentu dari modal sendiri*)	
8	Energi <i>Offshore</i>	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	0,75% MS 0,56% MS min 3,75 Miliar 0,375% MS min 5,625 Miliar 7,5 Miliar	10% MS
9	Rekayasa	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar	
10	Tanggung gugat		500 Juta	
11	Kematian		100 Juta	
12	Kecelakaan Diri		100 Juta	
13	Kesehatan		100 Juta	
14	Kredit		500 Juta	
15	Aneka		500 Juta	

BATAS RETENSI SENDIRI (SYARIAH) - LANJUTAN

Ketentuan khusus bagi perusahaan asuransi/reasuransi syariah:



Catatan:

** penjumlahan MS dengan akumulasi dana tabarru', digunakan sampai jumlah tersebut mencapai paling banyak Rp 50 M bagi PAS dan Rp 100 M bagi PRS*

BATAS RETENSI SENDIRI (SYARIAH) - LANJUTAN

Contoh perhitungan tingkat retensi minimum Perusahaan Asuransi Syariah untuk lini usaha properti:

Contoh Kasus 1

Perusahaan asuransi syariah memiliki dana *tabarru'* sebesar Rp 100 M

Tingkat retensi minimum diperhitungkan dari dana *tabarru'*

$$= 1,5\% \times \text{Rp}100 \text{ M}$$

Contoh Kasus 2

Perusahaan asuransi syariah memiliki dana *tabarru'* sebesar Rp 40 M dan MS Rp 55 M

Tingkat retensi minimum diperhitungkan dari dana *tabarru'* dan MS

$$\begin{aligned} &= \text{Rp}40 \text{ M} + \text{Rp}55 \text{ M}, \text{ maksimum Rp}50 \text{ M} \\ &= 1,5\% \times \text{Rp}50 \text{ M} \end{aligned}$$

KETENTUAN KHUSUS BATAS RETENSI SENDIRI UNTUK RISIKO BURUK

**Besar retensi pada lini usaha harta benda untuk risiko buruk
minimal 30% dari batas retensi sendiri minimum**

Risiko buruk → risiko untuk bangunan dengan
okupasi risiko tinggi dan kelas konstruksi 3

Okupasi risiko tinggi:

- a. bahan kimia, minyak, gas
- b. kertas, kulit, karet
- c. kayu, bambu, rotan
- d. bengkel kendaraan bermotor

Kelas konstruksi 3:

mengacu pada SEOJK No.21/
SEOJK.05/2015



STRATEGI DUKUNGAN REASURANSI

Perusahaan wajib mengembangkan & mengimplementasikan strategi dukungan reasuransi

Implementasi strategi dukungan reasuransi wajib ditelaah paling sedikit sekali dalam setahun

Penyampaian strategi dukungan reasuransi ke OJK:

- pertama kali → paling lambat 15 Januari 2016
- perubahan → paling lambat 10 hari sejak perubahan

DUKUNGAN REASURANSI UNTUK RISIKO SEDERHANA

Perusahaan wajib memperoleh dukungan reasuransi 100% dari reasuradur dalam negeri

Pengecualian bagi PAU & PAUS:


1. produk asuransi *worldwide*
2. produk asuransi yang didesain khusus untuk perusahaan multinasional

Pengecualian bagi PAJ & PAJS:


1. produk asuransi *worldwide*
2. produk asuransi yang didesain khusus untuk perusahaan multinasional
3. *product development* → dukungan reasuradur LN max 4 tahun

Dukungan reasuradur LN dapat diperoleh dengan batasan yang disetujui OJK

DUKUNGAN REASURANSI OTOMATIS



Kewajiban mempunyai dukungan reasuransi otomatis yang ditempatkan secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri



Untuk pertanggungan selain pertanggungan yang memiliki risiko sederhana wajib mengikuti besar minimum yang ditetapkan OJK

BESAR MINIMUM DUKUNGAN REASURANSI OTOMATIS DALAM NEGERI (untuk selain risiko sederhana)

No	Lini Usaha Asuransi	Besar Dukungan Reasuransi Otomatis dalam Bentuk Priority Treaty Dalam Negeri (dalam rupiah)	
		Proposional	Non-Proposional
1	Harta Benda	210.000.000.000	185.000.000.000
2	Pengangkutan	150.000.000.000	140.000.000.000
3	Rangka Kapal	80.000.000.000	75.000.000.000
4	Rangka Pesawat	75.000.000.000	60.000.000.000
5	Satelit	40.000.000.000	40.000.000.000
6	Energi Onshore	100.000.000.000	100.000.000.000
7	Energi Offshore	170.000.000.000	170.000.000.000
8	Rekayasa	210.000.000.000	185.000.000.000
9	Tanggung gugat	85.000.000.000	100.000.000.000
10	Aneka	125.000.000.000	100.000.000.000

Keterangan :

1. Besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis dalam negeri untuk lini usaha harta benda belum termasuk sesi khusus gempa bumi, gunung berapi dan tsunami
2. Untuk lini usaha asuransi kendaraan bermotor, kematian, kecelakaan diri, kesehatan, kredit, dan suretyship berlaku dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri.

DUKUNGAN REASURANSI OTOMATIS *CATASTROPHIC RISK*


Kewajiban memiliki dukungan reasuransi otomatis *catastrophic risk*

Perusahaan yang telah membentuk cadangan atas *catastrophic risk*, dikecualikan dari kewajiban memperoleh dukungan reasuransi otomatis dari *catastrophic risk*

Besar minimum retensi sendiri ditentukan dengan asumsi kejadian *catastrophic risk* berulang setiap 250 tahun sekali

Dukungan reasuransi otomatis *catastrophic risk* wajib ditempatkan secara prioritas di dalam negeri sesuai besar minimum yang ditetapkan OJK

URUTAN PRIORITAS PENEMPATAN DUKUNGAN REASURANSI OTOMATIS



- produk bersifat global dan atau produk didesain khusus untuk perusahaan multinasional
- tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis dari seluruh PR DN dan 2 PAU DN (bagi PAU Konvensional)
- tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis dari seluruh PR Syariah DN dan 2 PAU Syariah DN (bagi PAU Syariah)

- produk bersifat global, produk didesain khusus untuk perusahaan multinasional, dan/atau produk asuransi baru yang pengembangannya didukung oleh reasuradur LN
- tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis dari seluruh PR DN (bagi PAJ Konvensional)
- tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis dari seluruh PR Syariah DN (bagi PAJ Syariah)

Perusahaan yang tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur DN karena faktor teknis wajib melakukan perbaikan paling lambat 1 tahun

PENGECUALIAN ATAS DUKUNGAN REASURANSI OTOMATIS

- tidak ada reasuradur yang bersedia memberikan dukungan reasuransi otomatis
- PA/PAS akan memulai memasarkan lini usaha asuransi yang baru
- PA/PAS memasarkan produk asuransi hanya untuk memenuhi permintaan pemegang polis atas paket asuransi yang komprehensif dan tidak memasarkan secara tersendiri; dan/atau
- risiko yang dikelola tidak melebihi kapasitas retensi sendiri



Perusahaan wajib memiliki bukti penyebab tidak diperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis

DUKUNGAN REASURANSI FAKULTATIF

DUKUNGAN REASURANSI FAKULTATIF

Perusahaan wajib memperoleh dukungan reasuransi fakultatif :

- tidak memperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis; atau
- dukungan reasuransi otomatis tidak mencukupi

Dukungan reasuransi fakultatif wajib dilakukan dengan menempatkan secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri

Penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri (untuk pertanggung jawaban selain risiko sederhana) wajib mengikuti besar minimum yang ditetapkan oleh OJK


BESAR MINIMUM DUKUNGAN REASURANSI FAKULTATIF DALAM NEGERI (untuk selain risiko sederhana)

No	Lini Usaha Asuransi	Besar Dukungan Reasuransi Fakultatif bagi Perusahaan Asuransi (dalam rupiah)	Besar Dukungan Reasuransi Fakultatif bagi Perusahaan Asuransi Syariah (dalam rupiah)
1	Harta Benda	620.000.000.000	150.000.000.000
2	Pengangkutan	250.000.000.000	50.000.000.000
3	Rangka Kapal	140.000.000.000	50.000.000.000
4	Rangka Pesawat	180.000.000.000	50.000.000.000
5	Satelit	40.000.000.000	40.000.000.000
6	Energi Onshore	640.000.000.000	150.000.000.000
7	Energi Offshore	620.000.000.000	150.000.000.000
8	Rekayasa	620.000.000.000	150.000.000.000
9	Tanggung gugat	175.000.000.000	175.000.000.000
10	Aneka	300.000.000.000	75.000.000.000

Keterangan :

1. Besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif dalam negeri untuk lini usaha harta benda belum termasuk sesi khusus gempa bumi, gunung berapi dan tsunami
2. Untuk lini usaha asuransi kendaraan bermotor, kematian, kecelakaan diri, kesehatan, kredit, dan suretyship berlaku dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri.

URUTAN PRIORITAS PENEMPATAN DUKUNGAN REASURANSI FAKULTATIF



- produk bersifat global dan atau produk didesain khusus untuk perusahaan multinasional
- tidak memperoleh dukungan reasuransi fakultatif dari seluruh PR DN dan 2 PAU DN (bagi PAU Konvensional)
- tidak memperoleh dukungan reasuransi fakultatif dari seluruh PR Syariah DN dan 2 PAU Syariah DN (bagi PAU Syariah)

- produk bersifat global dan atau produk didesain khusus untuk perusahaan multinasional dan atau produk asuransi baru yang pengembangannya didukung oleh reasuradur LN
- tidak memperoleh dukungan reasuransi fakultatif dari seluruh PR DN (bagi PAJ Konvensional)
- tidak memperoleh dukungan reasuransi fakultatif dari seluruh PR Syariah DN (bagi PAJ Syariah)

Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib menempatkan reasuransi *structured (layer basis)* fakultatif secara *across the board* untuk seluruh layer

KETENTUAN KHUSUS

- ❑ Perusahaan wajib memilih Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah DN sebagai ketua (*leader*) panel reasuransi otomatis
- ❑ Dalam hal Perusahaan menggunakan reasuradur LN:
 - reasuradur harus memiliki peringkat minimum BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat yang diakui internasional
→ menggunakan peringkat yang paling rendah bila lebih dari 1 peringkat
 - Perusahaan harus menyampaikan bukti tidak diperolehnya dukungan reasuransi DN kepada OJK
- ❑ Kewajiban memiliki dan menyampaikan bukti tidak diperolehnya dukungan reasuransi otomatis DN; dan memiliki bukti tidak diperolehnya dukungan reasuransi fakultatif DN
- ❑ OJK dapat memerintahkan Perusahaan untuk mengubah program dukungan reasuransinya dalam kondisi tertentu

KEWAJIBAN PERUSAHAAN REASURANSI

Peringkat Retrosesi

- Perusahaan reasuransi wajib memiliki program retrosesi yang memadai, aman, dan didukung oleh panel retrosesi dengan peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional
- Perusahaan reasuransi wajib menyampaikan bukti peringkat dalam laporan program reasuransi otomatis

Penyatuan Kapasitas

Perusahaan reasuransi harus melakukan penyatuan kapasitas untuk memberikan dukungan reasuransi

KEWAJIBAN PERUSAHAAN REASURANSI - LANJUTAN

**Kewajiban
Meningkatkan
Kapasitas dan
Kualitas
Pelayanan**

- wajib memiliki peringkat paling sedikit A-Idn atau yang setara dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional
- wajib menyelenggarakan diklat (*transfer knowledge*) dalam peningkatan manajemen risiko
- wajib memberikan pelayanan dan penyelesaian klaim dengan baik
- wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan (akseptasi) ataupun penolakan dukungan reasuransi paling lama 10 hari kerja sejak surat permohonan dukungan reasuransi diterima secara lengkap
- wajib menyelesaikan klaim, paling lama 20 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim diterima secara lengkap, sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian bagi reasuransi otomatis

Laporan Program Reasuransi Otomatis

- Disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 Januari
- Perjanjian dukungan reasuransi/retrosesi otomatis tidak dimulai bulan Januari → paling lambat 15 hari sejak tanggal perjanjian
- Disertai grafik yang menggambarkan retensi sendiri dan dukungan reasuransi/retrosesi otomatis yang diterima serta limit dukungan reasuransi
- Dilengkapi perjanjian reasuransi yang ditandatangani dalam 1 tahun terakhir
- Bentuk, susunan & tata cara penyampaian laporan diatur dalam SEOJK Nomor 31/SEOJK.05/2015

Laporan Pelaksanaan Penempatan Reasuransi

- Disampaikan paling lambat setiap tanggal 30 April tahun berikutnya
- Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan diamanatkan dalam SEOJK



Pengecualian kewajiban penyampaian laporan, apabila perusahaan dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha & dalam proses pengembalian izin usaha



Informasi Lebih Lanjut:

DIREKTORAT PENGATURAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN IKNB

Telepon: 021 29600 000 ext **6182**

DIREKTORAT PENGAWASAN ASURANSI DAN BPJS KESEHATAN

Telepon: 021 29600 000 ext **6422** s.d. **6423**

Email: ditwas.asuransi@ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10110
<http://www.ojk.go.id>